



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta moitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-20 24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 124/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, tanggal 25 Juni 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021
- KESATU** : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;
  - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,





NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	√													
				2. Persentase (%) pelaporan LHKPN	√	√	√											
				3. Persentase (%) pelaporan LHKASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : a). Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b). Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c). Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Kab. Ponorogo	√													
				4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kab. Ponorogo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				5. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kab. Ponorogo;								√					
					2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kab. Ponorogo;								√					√
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.							√			√			√
				2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja							√			√			
			2. Terisnya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit								√							√



NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.								√	√	√	√	√	√
		5. Pengelolaan JDIIH	1. Pembangunan JDIIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIIH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Pengelolaan JDIIH Satuan Kerja	2. Updatenya data JDIIH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;								√					
			2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI							√						
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.							√	√	√	√	√	√	Menunggu KPU RI
			2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	2. Struktur Organisasi unit/satuan kerja							√	√	√	√	√	√	Menunggu KPU RI
4	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kab. Ponorogo;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;						√						√	
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;						√						√	
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan						√						√	
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja;						√						√	
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan unit/satuan kerja;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi						√						√	
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP							√						
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;							√						
				3. SOP sudah dilegalkan; dan							√						
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.							√						



NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7. persentase (%) Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3) Layanan Whistle Blowing System (WBS) 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;								√	√	√	√	√	
				4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.		√											
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan unit/satuan kerja	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kab. Ponorogo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Terdokumentasinya arsip vital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis								√	√	√	√	√	
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√							√				√	
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya	√							√				√	
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading	√							√				√	
				4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	√							√				√	
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	√							√				√	
				6. Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian reward and punishment	√							√				√	















NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan b) Ketersediaan moto pelayanan	7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;						√							
				8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			9. Atribut Pelayanan: a) berupa kartu identitas petugas; b) Kartu tamu; c) Buku tamu; d) Petunjuk arah ruang layanan	9. Atribut layanan dapat terlihat publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			10. Pelayanan terpadu satu pintu.	10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama							√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu								√		√		√		
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan									√				

Ponorogo, 25 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

